

Konsep Keseimbangan dalam Ekonomi Syariah: Telaah Terhadap Nilai *Maqashid Syariah*

Budi Rohman¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Email: rohmanbudi389@gmail.com

Agustia Handayani²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Hengki Irawan³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Abstract:

Sharia economics is built on the foundation of balance (tawazun), which is a fundamental principle in every aspect of economic life. This study aims to analyze the concept of balance in sharia economics through the perspective of maqashid sharia as the highest goal of Islamic law. The research method uses a qualitative approach with library research on classical and contemporary Islamic economic literature. The results show that balance in sharia economics encompasses the material-spiritual, individual-social, worldly-afterlife, and production-distribution dimensions, all integrated within the maqashid sharia framework. The five principles of maqashid sharia (hifz al-din, hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, and hifz al-mal) serve as parameters in realizing economic justice and social welfare. The implementation of this concept of balance is relevant in addressing modern economic problems such as inequality, excessive materialism, and resource exploitation.

Keywords: Islamic Economics; Maqashid Syariah; Tawazun; Economic Justice.

Introduction

Pertumbuhan ekonomi syariah memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu sarana utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Berdasarkan data pembiayaan syariah kepada sektor UMKM, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencatat bahwa total pembiayaan untuk sektor UMKM mencapai Rp96,73 triliun per April 2024, meningkat sekitar 8,4% secara tahunan (*year-on-year*) dari Rp89,23 triliun pada April 2023 (Simamora, 2024). Sementara itu, di sektor keuangan nonbank atau *multifinance*, hingga Juli 2024 pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan syariah mencapai Rp4,39 triliun, menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, angka tersebut masih merupakan bagian kecil dari total pembiayaan syariah di sektor *multifinance* (Ishaqi, 2024).

Ekonomi syariah telah berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam dinamika sistem ekonomi global kontemporer. Sejak berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 dan pendirian bank syariah modern pertama, *Dubai Islamic Bank*, pada tahun yang sama, sistem keuangan berbasis prinsip Islam ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat (Iqbal & Mirakhor, 2011). Awalnya hanya beroperasi di kawasan Timur Tengah, kini ekonomi syariah telah menyebar ke lebih dari 80 negara di dunia, termasuk di kawasan Barat seperti Inggris, Amerika Serikat, Jerman, dan Prancis, yang bahkan mulai membuka lembaga keuangan berbasis syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim dan investor global (Thomson Reuters & DinarStandard, 2023). Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan ekspansi lembaga keuangan syariah, tetapi juga meningkatnya kepercayaan terhadap nilai-nilai etika, keadilan, dan keseimbangan yang menjadi dasar ekonomi Islam (Chapra, 2016).

Beberapa faktor utama menjadi pendorong perkembangan pesat ekonomi syariah. Pertama, meningkatnya kesadaran umat Islam secara global untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, serta larangan terhadap *riba*,

gharar, dan *maysir* (Antonio, 2001). Dengan populasi muslim dunia yang mencapai lebih dari 1,8 miliar jiwa atau sekitar 24% dari populasi global, potensi pasar ekonomi syariah menjadi sangat besar (Pew Research Center, 2015). Kedua, krisis keuangan global pada tahun 2008 yang mengguncang sistem ekonomi konvensional telah memperlihatkan kelemahan mendasar sistem yang sarat dengan spekulasi dan ketidakseimbangan. Dalam konteks ini, sistem ekonomi syariah yang berbasis pada bagi hasil (*profit-loss sharing*), pengelolaan risiko secara adil, serta larangan spekulasi berlebihan terbukti lebih resilien dan stabil menghadapi krisis (Hasan & Dridi, 2010). Ketiga, meningkatnya kesadaran internasional terhadap pentingnya *ethical finance* dan *sustainable development* yang selaras dengan nilai-nilai Islam semakin memperkuat posisi ekonomi syariah sebagai alternatif ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial (Zarqa, 2019).

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam memimpin pengembangan ekonomi syariah di tingkat global. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui penerbitan *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia* (MEKSI) 2019–2024, yang memuat visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti pemisahan unit usaha syariah (*spin-off*) dari bank konvensional, penguatan pasar modal syariah, perluasan industri halal, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Tidak hanya itu, berbagai lembaga pendidikan, riset, dan lembaga keuangan mulai mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, menciptakan ekosistem yang lebih terarah dan berkelanjutan (Bank Indonesia, 2022).

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga menekankan keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Keseimbangan (*tawazun*) menjadi salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi syariah, yang berfungsi menjaga agar kegiatan ekonomi tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan umat (Antonio, 2001). Dalam konteks ini, keseimbangan tidak hanya bermakna pembagian kekayaan yang merata, tetapi juga mencakup keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat, dunia dan akhirat, serta antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai moral (Chapra, 2016).

Konsep keseimbangan dalam ekonomi syariah memiliki keterkaitan erat dengan tujuan utama syariah atau *Maqashid al-Syariah*. *Maqashid al-Syariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) melalui perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*) (Al-Ghazali, dalam (Dusuki & Abdullah, 2024). Dalam kerangka ekonomi syariah, penerapan *Maqashid al-Syariah* menuntut agar setiap aktivitas ekonomi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun eksploitasi ekonomi.

Namun, di balik potensi besar yang dimiliki, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan dunia masih menghadapi beragam tantangan struktural dan kultural. Tantangan tersebut mencakup rendahnya pemahaman masyarakat tentang prinsip dan produk keuangan syariah, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah, ketimpangan infrastruktur keuangan, serta dualisme regulasi antara sistem konvensional dan syariah yang masih belum sepenuhnya harmonis (Ascarya, 2020). Selain itu, tingkat inovasi produk keuangan syariah masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan produk konvensional yang lebih fleksibel dan masif dalam penetrasi pasar. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian komprehensif dan strategis mengenai konsep, implementasi, serta arah pengembangan ekonomi syariah di masa depan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan *roadmap* pembangunan ekonomi syariah yang tidak

hanya relevan secara teoretis, tetapi juga aplikatif dalam mendorong terciptanya keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan kesejahteraan umat di tingkat nasional maupun global.

Selain itu, keseimbangan dalam ekonomi syariah juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan. Sistem ekonomi konvensional sering kali diwarnai oleh ketimpangan pendapatan, eksploitasi sumber daya alam, serta ketidakadilan distribusi. Sebaliknya, ekonomi syariah menekankan pada distribusi yang adil dan kegiatan ekonomi yang berlandaskan nilai moral serta etika Islam (Beik & Arsyianti, 2016). Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep keseimbangan melalui pendekatan *Maqashid al-Syariah* menjadi hal yang penting untuk menggali nilai-nilai normatif Islam dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep keseimbangan dalam ekonomi syariah dapat dipahami dan diimplementasikan melalui perspektif *Maqashid al-Syariah*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ekonomi Islam serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Methodology

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena ekonomi syariah secara mendalam melalui pemahaman konseptual dan normatif. Metode deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk menggambarkan konsep keseimbangan dalam ekonomi syariah serta menganalisisnya berdasarkan nilai-nilai *maqashid al-syariah* yang bersumber dari literatur klasik maupun kontemporer (Creswell & Creswell, 2018).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bersumber dari berbagai karya ilmiah, baik primer maupun sekunder. Penelitian kepustakaan digunakan untuk menelaah dan menginterpretasikan konsep-konsep teoretis dalam ekonomi syariah secara komprehensif dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis yang otoritatif (Zed, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi sumber utama ajaran Islam seperti Al-Qur'an dan terjemahannya, hadis Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab klasik tentang *maqashid al-syariah* karya para ulama seperti Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Ibn Asyur. Sementara itu, data sekunder mencakup buku-buku ekonomi syariah modern, jurnal ilmiah yang membahas ekonomi Islam dan *maqashid al-syariah*, artikel dari lembaga keuangan syariah internasional, serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Beik & Arsyianti, 2016; Dusuki & Abdullah, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, serta menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang valid dan mendalam tanpa interaksi langsung dengan responden, karena sumber informasi berasal dari dokumen ilmiah, buku, dan jurnal yang telah terverifikasi (Moleong, 2018). Data dikumpulkan baik dalam bentuk sumber cetak maupun digital, sehingga memberikan cakupan yang luas terhadap perkembangan pemikiran ekonomi syariah dan *Maqashid al-Syariah*.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu: (1) identifikasi, yakni mengidentifikasi konsep-konsep keseimbangan dalam sumber-sumber Islam; (2) klasifikasi, yaitu mengelompokkan dimensi keseimbangan berdasarkan kerangka *maqashid al-syariah*; (3) interpretasi, untuk memahami hubungan antara konsep keseimbangan dan nilai-nilai *maqashid al-syariah*; (4) sintesis, dengan menggabungkan temuan-temuan literatur untuk membentuk

pemahaman yang komprehensif; serta (5) evaluasi, yaitu menilai relevansi dan implikasi praktis konsep tersebut dalam konteks ekonomi kontemporer (Krippendorff, 2022).

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam dan argumentatif mengenai bagaimana nilai-nilai keseimbangan dalam ekonomi syariah dapat dipahami, diimplementasikan, serta dikontekstualisasikan melalui perspektif *maqashid al-syariah*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ekonomi Islam serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Results & Discussion

Konsep Keseimbangan dalam Ekonomi Syariah

Konsep keseimbangan (*tawazun* atau *mizan*) merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an menegaskan prinsip ini dalam berbagai ayat, di antaranya:

“Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia meletakkan mizan (keseimbangan). Agar kamu jangan melampaui batas dalam mizan itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi mizan itu.” (QS. Ar-Rahman: 7–9).

Ayat tersebut menggambarkan bahwa keseimbangan merupakan hukum universal yang menjadi dasar bagi keteraturan alam semesta dan tatanan sosial manusia. Dalam konteks ekonomi, *mizan* bermakna keadilan dan proporsionalitas dalam aktivitas ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan dan eksploitasi (Chapra, 2016).

Selain itu, dalam QS. Al-Furqan ayat 67 dijelaskan, *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”* Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya prinsip keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan: *“Berikanlah kepada tubuhmu haknya, berikanlah kepada matamu haknya, dan berikanlah kepada keluargamu haknya.”* (HR. Bukhari).

Landasan normatif tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan bukan sekadar konsep ekonomi, melainkan nilai universal dalam Islam yang mengatur harmoni antara seluruh aspek kehidupan. Dalam konteks ekonomi, keseimbangan menjadi fondasi yang menuntun perilaku produksi, distribusi, dan konsumsi agar selaras dengan keadilan sosial, spiritualitas, serta tanggung jawab terhadap lingkungan (Chapra, 2016).

Menurut (Naqvi, 1981), ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) dengan cara menjaga keseimbangan antara dimensi individu dan kolektif. Aktivitas ekonomi tidak boleh sekadar berorientasi pada keuntungan finansial (*profit maximization*), tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, sosial, dan lingkungan (*ethical maximization*). Prinsip keseimbangan ini juga menjadi dasar dalam pengaturan produksi, distribusi, dan konsumsi agar setiap elemen ekonomi berjalan dalam koridor keadilan dan kemaslahatan (Chapra, 2016).

Dimensi-Dimensi Keseimbangan dalam Ekonomi Syariah

- **Keseimbangan Material dan Spiritual**

Dimensi pertama dari keseimbangan dalam ekonomi syariah adalah harmonisasi antara aspek material dan spiritual. Islam menolak pandangan dikotomis yang memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Aktivitas ekonomi bukan sekadar sarana mencari keuntungan, tetapi juga bentuk ibadah yang bertujuan mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Qashash ayat 77: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu*

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.”

Keseimbangan material dan spiritual diwujudkan dalam praktik ekonomi melalui niat ibadah dalam bekerja, menjaga kehalalan transaksi, menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah, serta menjauhi gaya hidup boros (*israf*) dan berlebihan (*tabdzir*). Dengan demikian, keseimbangan ini membentuk etika ekonomi yang menyeimbangkan kebutuhan duniawi tanpa melupakan orientasi ukhrawi (Chapra, 2016).

- **Keseimbangan Individu dan Masyarakat**

Ekonomi syariah mengakui hak kepemilikan individu, namun menekankan bahwa harta memiliki dimensi sosial yang tidak dapat diabaikan. Dalam Islam, hak individu harus sejalan dengan kemaslahatan kolektif masyarakat. Al-Qur’an menegaskan, “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz-Dzariyat: 19).

Prinsip ini diwujudkan melalui berbagai instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, infaq, serta larangan monopoli dan penimbunan barang yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, sistem ekonomi syariah menciptakan keseimbangan antara kebebasan ekonomi individu dengan tanggung jawab sosial, menghindari ketimpangan dan akumulasi kekayaan pada segelintir orang (Sadeq, 2002).

- **Keseimbangan Produksi, Distribusi, dan Konsumsi**

Keseimbangan dalam ekonomi syariah juga mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Berbeda dengan sistem konvensional yang lebih menekankan pertumbuhan dan efisiensi produksi, ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara ketiganya untuk mencapai keadilan ekonomi dan keberlanjutan sosial (Antonio, 2001).

Dalam aspek produksi, Islam menuntun umat untuk menghasilkan barang dan jasa yang halal, *thayyib*, serta tidak merusak lingkungan. Dalam distribusi, Islam menegakkan sistem zakat dan melarang praktik riba yang menimbulkan ketimpangan ekonomi. Sedangkan dalam konsumsi, Islam mendorong perilaku sederhana dan bertanggung jawab, tidak berlebihan, serta memperhatikan nilai sosial dan ekologis (Beik & Arsyianti, 2016).

- **Keseimbangan Jangka Pendek dan Jangka Panjang**

Ekonomi syariah memiliki visi keberlanjutan yang melampaui orientasi keuntungan jangka pendek. Larangan terhadap praktik *gharar* (ketidakpastian berlebihan) dan *maysir* (spekulasi) merupakan bentuk perlindungan terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang. Islam juga menekankan pentingnya investasi pada sektor riil yang produktif dan berkelanjutan, menjaga sumber daya alam, serta mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan (Chapra, 2016). Dengan demikian, keseimbangan dalam Islam tidak hanya bersifat temporal, tetapi juga strategis, yang berorientasi pada kemaslahatan lintas generasi (Dusuki & Abdullah, 2024).

- **Keseimbangan Hak dan Kewajiban**

Dalam seluruh kegiatan ekonomi, Islam menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan dalam transaksi, sebagaimana ditegaskan dalam larangan *gharar* dan prinsip *an-taradhin* (kerelaan bersama). Setiap kontrak ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada kejelasan, transparansi, dan

keadilan (QS. An-Nisa: 29). Prinsip ini memastikan terciptanya stabilitas dan kepercayaan dalam sistem ekonomi.

***Maqashid Syariah* sebagai Kerangka Keseimbangan Ekonomi**

Maqâshid al-Syari'ah merupakan salah satu teori dalam hukum Islam yang telah muncul sejak fase awal pembentukan syariat. Dasar-dasarnya sudah ada sejak masa Nabi Muhammad Shalallahu `alaihi Wa Sallam dan para sahabat, kemudian disusun dan dikembangkan secara lebih sistematis oleh para ulama setelah periode *tabi' tabi'in*. Meskipun perkembangan *Maqâshid al-Syari'ah* tidak secepat ilmu ushul fiqh, konsep ini tetap memiliki peran penting sebagai landasan dalam penetapan hukum Islam. Para ulama seperti Imam Al-Juwayni, Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Shatibi memberikan kontribusi besar dalam merumuskan prinsip-prinsipnya, yang berorientasi pada pencapaian *maslahah* (kemaslahatan) dan pencegahan *mafsadah* (kemudharatan). Prinsip tersebut menitikberatkan pada lima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Al-Ghazali, 1993; Shatibi, 2005). Penerapan prinsip ini menjadi sangat penting, khususnya dalam pengembangan produk keuangan yang tidak hanya sesuai syariah tetapi juga mendukung pembangunan sosial-ekonomi secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, *Maqasid Syariah* juga memberikan pengaruh luas hingga pada sektor industri keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan berbagai lembaga jasa keuangan lainnya. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah menghadirkan produk dan layanan yang selaras dengan prinsip keuangan Islam, antara lain dengan menghindari praktik riba, *gharar*, dan *maysir*, serta tidak melakukan investasi pada kegiatan yang tidak etis, merusak lingkungan, atau bertentangan dengan hukum Islam (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Secara konseptual, *Maqasid Syari'ah* bertujuan untuk menghadirkan kebaikan sekaligus mencegah keburukan, atau dikenal dengan prinsip *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid* (menarik manfaat dan menolak mudarat). Konsep yang paling mencerminkan esensi tersebut adalah *maslahat*, karena Islam dan kemaslahatan memiliki hubungan yang sangat erat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya ditetapkan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam praktiknya, konsep ini menjadi pedoman dalam berbagai bidang, mulai dari kebijakan publik, pembangunan ekonomi, hingga inovasi produk keuangan syariah. Dengan demikian, penerapan *Maqasid Syari'ah* memastikan bahwa setiap kebijakan atau inovasi tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan manfaat luas serta melindungi masyarakat dari potensi risiko atau kerugian (Al-Ghazali, 1993; Shatibi, 2005).

Secara lebih luas, *Maqashid Syariah* dapat dipahami sebagai kerangka filosofis sekaligus normatif yang menjadi dasar dalam mewujudkan keseimbangan dalam sistem ekonomi Islam. Konsep ini dikembangkan oleh para ulama ushul fiqh untuk menjelaskan tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum syariah. Menurut (Al-Ghazali, 1993), tujuan utama syariah adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-kulliyat al-kebams*), yaitu pemeliharaan agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).

Integrasi *Maqashid Syariah* dalam Ekonomi

- ***Hifzh Ad-Din***

Menjaga agama merupakan prioritas utama dalam sistem nilai Islam. Aspek ini mencakup kebebasan beribadah, menjaga kemurnian akidah, serta menghindarkan diri dari segala hal yang dapat merusak keimanan. Praktik ibadah seperti shalat, zakat,

puasa, dan haji menjadi wujud konkret dalam menjaga hubungan manusia dengan Allah SWT. Islam juga menetapkan hukuman terhadap tindakan yang mengancam keberlangsungan agama, seperti murtad atau penghinaan terhadap ajaran Islam (Al-Ghazali, 1993). Selain itu, pendidikan agama berfungsi sebagai sarana pelestarian nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ekonomi, aspek *hifz al-din* menuntut agar seluruh transaksi dilakukan sesuai prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba, gharar, maupun maysir (Chapra, 2016).

- ***Hifzh An-Nafs***

Islam memberikan perhatian besar terhadap hak hidup manusia. Prinsip *hifz al-nafs* menegaskan bahwa menjaga kehidupan merupakan kewajiban moral dan hukum. Tindakan pembunuhan dikategorikan sebagai dosa besar, dan hukum *qisas* diberlakukan sebagai bentuk keadilan dan perlindungan terhadap jiwa manusia (QS. Al-Maidah [5]: 45). Selain itu, syariah mendorong adanya sistem jaminan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah untuk membantu mereka yang kurang mampu (Beik & Arsyianti, 2016). Larangan terhadap bunuh diri dan segala tindakan yang membahayakan diri sendiri juga mencerminkan perlindungan atas kehidupan. Dalam konteks sosial-ekonomi, aspek ini mengajarkan keseimbangan, solidaritas, serta kepedulian terhadap sesama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

- ***Hifzh Al-Aql***

Akal merupakan salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah SWT kepada manusia, sehingga wajib dijaga dan dikembangkan. Syariah melarang segala bentuk konsumsi yang dapat merusak akal, seperti minuman keras, narkoba, atau zat berbahaya lainnya (QS. Al-Maidah [5]: 90). Di sisi lain, Islam juga sangat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan belajar, penelitian, dan pengajaran. Perintah pertama dalam Al-Qur'an, yaitu "*Iqra*" (bacalah), menjadi bukti bahwa Islam menempatkan pengetahuan sebagai dasar kemajuan umat (Shatibi, 2005). Oleh karena itu, *hifz al-'aql* tidak hanya berarti menjaga akal dari kerusakan, tetapi juga mengembangkannya agar dapat memberikan manfaat bagi peradaban manusia.

- ***Hifzh An-Nasl***

Prinsip *hifz al-nasl* bertujuan menjaga keberlangsungan dan martabat generasi manusia. Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan yang sah serta melarang perzinahan dan perilaku yang dapat merusak institusi keluarga (QS. Al-Isra' [17]: 32). Perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang baik, juga merupakan bagian dari penjagaan terhadap keturunan (Dusuki & Abdullah, 2024). Dengan demikian, prinsip ini memastikan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat tetap berfungsi dengan baik untuk mencetak generasi yang saleh, sehat, dan berakhlak mulia.

- ***Hifzh Al-Mal***

Aspek terakhir dari *Maqasid Syari'ah* adalah menjaga harta, baik dari sisi kepemilikan yang sah maupun penggunaannya yang benar. Syariah melarang segala bentuk

tindakan yang dapat merusak tatanan ekonomi, seperti pencurian, penipuan, riba, dan eksploitasi ekonomi (Chapra, 2016). Islam menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi serta tanggung jawab sosial dalam kepemilikan harta. Instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf menjadi sarana distribusi kekayaan yang adil dan berkeadilan sosial (Antonio, 2001). Selain itu, Islam juga mengatur etika bisnis dan kontrak agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai prinsip kejujuran dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, hifz al-mal menjadi dasar bagi terciptanya keseimbangan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

(Shatibi, 2005) dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* memperdalam konsep ini dengan membaginya menjadi tiga tingkatan kebutuhan: *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Pendekatan ini memungkinkan penerapan hukum Islam yang dinamis sesuai konteks zaman dan tempat tanpa kehilangan esensi keadilannya. Dalam konteks ekonomi, *maqashid syariah* menjadi acuan normatif dalam perumusan kebijakan, regulasi, serta produk keuangan yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga *tayyib* (bermanfaat dan beretika).

Hierarki Kebutuhan dalam *Maqashid Syariah*

- ***Daruriyyat* (Primer)**

Kebutuhan primer mencakup hal-hal yang wajib dipenuhi untuk menjaga eksistensi kehidupan manusia. Dalam konteks ekonomi, ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Sistem ekonomi syariah menempatkan pemenuhan kebutuhan *daruriyyat* sebagai prioritas utama sebelum menuju tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Instrumen seperti zakat dan subsidi sosial diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan (Beik & Arsyianti, 2016)

- ***Hajiyyat* (Sekunder)**

Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak menyebabkan kehancuran hidup, tetapi dapat menimbulkan kesulitan. Dalam ekonomi, hal ini mencakup fasilitas penunjang seperti transportasi, komunikasi, dan pendidikan lanjutan. Islam memberikan fleksibilitas (*rukhsah*) dalam berbagai transaksi untuk memenuhi *hajiyyat*, misalnya diperbolehkannya jual beli salam bagi petani agar mereka dapat memperoleh modal lebih awal. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariah memberikan kemudahan untuk menghilangkan kesulitan dalam aktivitas ekonomi (Qaradhawi, 1995).

- ***Tahsiniyyat* (Tersier)**

Tahsiniyyat adalah kebutuhan pelengkap yang meningkatkan kualitas hidup manusia dari sisi keindahan, kemuliaan, dan kenyamanan. Pemenuhan kebutuhan ini diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip syariah dan tidak mengabaikan kebutuhan primer serta sekunder. Dalam konteks ekonomi, *tahsiniyyat* mencakup barang-barang mewah, seni, dan rekreasi yang bernilai moral. Islam menekankan agar konsumsi terhadap *tahsiniyyat* dilakukan secara proporsional, menghindari sifat boros (*israf*) dan mubazir (*tabdzir*). Dengan demikian, keseimbangan dalam ekonomi syariah menuntut agar pemenuhan kebutuhan dilakukan secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan tingkat urgensinya (Chapra, 2016).

(Auda, 2008) menyatakan bahwa pendekatan maqashid dapat membantu mengintegrasikan nilai moral dalam ekonomi modern, terutama dalam aspek kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan publik. Prinsip *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid* (mengambil kemaslahatan dan menolak kemudharatan) menjadi landasan utama agar sistem ekonomi syariah tidak terjebak pada formalisme hukum, melainkan berorientasi pada kesejahteraan nyata. Misalnya, larangan riba dan kewajiban zakat bukan sekadar aturan ritual, tetapi mekanisme struktural untuk menjaga stabilitas dan keadilan ekonomi (Dusuki & Bouheraoua, *The Framework of Maqasid al-Shari'ah and its Implication for Islamic Finance*, 2011).

Penelitian empiris oleh (Haneef & Barom, 2019) menemukan bahwa penerapan *maqashid syariah* dalam lembaga keuangan Islam mampu meningkatkan efisiensi sosial dan keseimbangan ekonomi, karena lembaga tersebut beroperasi tidak hanya untuk mengejar profit, tetapi juga untuk memenuhi tujuan sosial seperti pemberdayaan UMKM dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, *maqashid syariah* berfungsi sebagai jembatan antara idealisme normatif Islam dan kebutuhan praktis ekonomi modern.

Aplikasi Konsep Keseimbangan dalam Sistem Ekonomi Syariah

Konsep keseimbangan merupakan prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang bersumber dari nilai-nilai *maqashid syariah*. Keseimbangan (*tawazun*) dalam konteks ekonomi syariah berarti menempatkan segala aktivitas ekonomi dalam proporsi yang adil, tidak berlebihan, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip ini mengatur hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil, antara produksi dan konsumsi, serta antara kepemilikan individu dan kepentingan sosial. Dalam praktiknya, keseimbangan diwujudkan melalui sistem keuangan yang bebas riba, distribusi kekayaan yang adil, dan perilaku ekonomi yang bertanggung jawab.

Keseimbangan dalam Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah dirancang berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara risiko serta imbal hasil. Hal ini menjadi pembeda mendasar dari sistem keuangan konvensional yang cenderung berorientasi pada bunga (riba) dan spekulasi.

- **Larangan Riba sebagai Penjaga Keseimbangan**

Larangan riba merupakan pilar utama yang menjaga keseimbangan dalam sistem keuangan Islam. Dalam pandangan Islam, riba menciptakan ketidakadilan ekonomi karena memungkinkan pemberi pinjaman memperoleh keuntungan pasti tanpa menanggung risiko kerugian, sementara peminjam menanggung beban bunga tetap terlepas dari hasil usahanya. Akibatnya, terjadi transfer kekayaan secara sepihak dari pihak yang lemah ke pihak yang kuat, memperlebar ketimpangan sosial, dan berpotensi menimbulkan krisis keuangan akibat akumulasi utang berbunga (Chapra, 2016). Sebagai alternatif, sistem keuangan syariah menawarkan mekanisme *profit-loss sharing* melalui akad *mudharabah* dan *musarakah* yang mendorong keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Dengan demikian, keadilan distributif dan stabilitas ekonomi dapat tercapai karena keuntungan diperoleh seiring dengan kontribusi nyata terhadap kegiatan ekonomi produktif (Kahf, 2007).

- **Instrumen Berbasis Aset (*Asset-Backed*)**

Transaksi keuangan dalam sistem syariah harus memiliki keterkaitan langsung dengan aset riil (*asset-backed transaction*). Prinsip ini menjaga keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, serta menghindarkan ekonomi dari aktivitas spekulatif

(gharar) dan gelembung ekonomi (*economic bubble*). Dengan adanya dasar aset yang nyata, setiap transaksi mencerminkan aktivitas ekonomi yang produktif, seperti perdagangan barang, investasi proyek, atau kepemilikan aset fisik. Hal ini menjamin bahwa pertumbuhan keuangan tidak bersifat fiktif, melainkan berdampak nyata pada sektor riil dan kesejahteraan masyarakat (Siddiqi, 2006).

- **Prinsip Keadilan dalam Kontrak**

Seluruh kontrak dalam keuangan syariah harus didasarkan pada prinsip keadilan (*al-adalah*) dan kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*). Kontrak yang adil menuntut adanya transparansi informasi, kejelasan hak dan kewajiban, serta pembagian risiko yang proporsional antara para pihak. Prinsip “*la dharar wa la dhirar*” (tidak boleh saling merugikan) menjadi dasar moral yang mencegah eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Melalui penerapan prinsip ini, keuangan syariah berfungsi tidak hanya sebagai sarana komersial, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk membangun hubungan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Dusuki & Abdullah, 2024).

Keseimbangan dalam Distribusi Kekayaan

Selain pada aspek keuangan, keseimbangan juga diwujudkan dalam distribusi kekayaan. Islam menolak akumulasi kekayaan pada segelintir orang dan menegaskan pentingnya sirkulasi harta di tengah masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT: “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7).

- **Zakat sebagai Instrumen Redistribusi**

Zakat berfungsi sebagai mekanisme utama redistribusi kekayaan dalam ekonomi syariah. Sebagai kewajiban ibadah sekaligus instrumen sosial, zakat mencegah penumpukan kekayaan dan mendorong terciptanya keadilan sosial. Setiap muslim yang memiliki kekayaan di atas batas nisab diwajibkan menunaikan zakat yang kemudian disalurkan kepada delapan golongan penerima (*asnaf*) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an. Berbeda dengan pajak dalam sistem konvensional, zakat memiliki dimensi spiritual yang menumbuhkan solidaritas sosial, membersihkan harta, dan menumbuhkan keberkahan ekonomi (Qaradhawi, 1995; Beik & Arsyanti, 2016). Dalam konteks modern, zakat juga berperan produktif melalui program pemberdayaan ekonomi umat, sehingga menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan.

- **Larangan Monopoli dan Penimbunan**

Islam secara tegas melarang praktik ihtikar (monopoli dan penimbunan) karena menimbulkan ketidakseimbangan pasar dan ketidakadilan sosial. Praktik ini menciptakan kelangkaan buatan, menaikkan harga secara tidak wajar, dan menghambat persaingan sehat. Rasulullah SAW *bersabda*: “*Barangsiapa yang menimbun, maka ia berdosa.*” (HR. Muslim). Larangan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan efisiensi pasar dalam bingkai moral, dengan mendorong mekanisme harga yang adil dan mencegah eksploitasi terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menekankan prinsip kejujuran dan transparansi dalam aktivitas perdagangan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen (Sadeq, 2002).

- **Sistem Warisan yang Adil**

Sistem warisan dalam Islam dirancang untuk mencegah konsentrasi kekayaan dalam satu kelompok keluarga atau individu. Melalui ketentuan yang rinci dalam Al-Qur'an, Islam memastikan setiap ahli waris menerima bagian sesuai proporsi yang telah ditetapkan. Sistem ini melindungi hak perempuan, memperkuat struktur keluarga, dan menjamin transfer kekayaan antar generasi secara adil. Dengan demikian, sistem warisan Islam berfungsi sebagai mekanisme alami untuk menjaga keseimbangan sosial dan mendorong distribusi kekayaan yang merata di masyarakat (Shatibi, 2005; Chapra, 2016).

Keseimbangan dalam Produksi dan Konsumsi

Keseimbangan ekonomi tidak hanya terletak pada sistem keuangan dan distribusi kekayaan, tetapi juga dalam aspek produksi dan konsumsi. Islam menekankan agar kedua aktivitas ini dijalankan secara bertanggung jawab dan beretika, dengan mempertimbangkan kepentingan manusia, lingkungan, dan keberlanjutan masa depan.

- **Produksi yang Bertanggungjawab**

Dalam pandangan ekonomi syariah, kegiatan produksi harus didasarkan pada prinsip *halalan thayyiban* (halal dan baik), yaitu menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat, tidak merusak lingkungan, serta tidak mengeksploitasi tenaga kerja. Islam juga melarang praktik produksi yang menimbulkan ifsad (kerusakan) di bumi, sebagaimana firman Allah: “*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.*” (QS. Al-A'raf: 56). Oleh karena itu, produsen harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep *ishlah* (perbaikan) menjadi dasar moral bagi pengusaha untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus kemaslahatan sosial (Fathoni & Suryani, 2020).

- **Konsumsi yang Seimbang**

Islam mengajarkan keseimbangan dalam konsumsi melalui prinsip *iqtiṣhad* (kesederhanaan dan efisiensi) serta larangan terhadap *israf* (pemborosan) dan *tabdzīr* (kemubaziran). Pola konsumsi seorang muslim seharusnya didasarkan pada skala prioritas kebutuhan, mulai dari *dharuriyyat*, *hajiyyat*, hingga *tahsiniiyyat* serta memastikan bahwa yang dikonsumsi bersifat halal dan thayyib. Al-Qur'an menegaskan: “*Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*” (QS. Al-A'raf: 31).

Prinsip ini menuntun masyarakat untuk berperilaku konsumtif secara bertanggung jawab, tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap lingkungan dan sosial. Dengan demikian, keseimbangan konsumsi menjadi bagian integral dari kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi umat.

Relevansi Konsep Keseimbangan terhadap Problematika Ekonomi Kontemporer

Prinsip keseimbangan dan *maqashid syariah* memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab berbagai problematika ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan pendapatan, krisis keuangan global, dan kerusakan lingkungan. Sistem ekonomi berbasis keadilan distributif dan bagi hasil (*profit and loss sharing*) menawarkan model yang lebih stabil dibandingkan sistem konvensional yang berorientasi pada bunga dan spekulasi (Hasan & Dridi, 2010).

Menurut penelitian (Fathoni & Suryani 2020), model pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah tidak hanya meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat kecil, tetapi juga memperkuat sektor riil dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Sistem ekonomi syariah juga memperhatikan dimensi etika lingkungan dengan menekankan tanggung jawab sosial korporasi (*Islamic social responsibility*), yang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Dusuki A. W., 2008)

Integrasi nilai spiritual dalam kegiatan ekonomi dapat mengarahkan perilaku konsumsi masyarakat menjadi lebih moderat dan beretika. Dalam konteks globalisasi, pendekatan etis dan spiritual ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya fenomena overkonsumsi dan degradasi moral akibat kapitalisme liberal (Nasr, 1996). Dengan demikian, prinsip keseimbangan dan *maqashid syariah* mampu menjadi alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya produktif secara material, tetapi juga bermartabat secara spiritual dan sosial.

Tantangan Implementasi Konsep Keseimbangan

Implementasi konsep keseimbangan (*tawazun*) dalam sistem ekonomi syariah menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teoritis, praktis, maupun pengembangannya. Meskipun prinsip keseimbangan telah menjadi fondasi dalam ajaran Islam, penerapannya di era modern memerlukan adaptasi terhadap dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

- **Tantangan Teoritis**

Secara teoritis, salah satu tantangan utama terletak pada interpretasi kontekstual *maqashid syariah*. Para ulama dan cendekiawan memiliki pandangan yang beragam mengenai bagaimana prinsip-prinsip klasik Islam dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern yang kompleks dan global. Hal ini menimbulkan perbedaan pendekatan dalam menafsirkan nilai keseimbangan antara dimensi spiritual dan material (Dusuki & Abdullah, 2024).

Selain itu, belum adanya standardisasi internasional dalam praktik ekonomi syariah juga menjadi hambatan signifikan. Berbagai lembaga dan otoritas keuangan di dunia Islam menggunakan parameter yang berbeda dalam menentukan kesesuaian syariah (*sharia compliance*). Akibatnya, muncul ketidaksamaan dalam implementasi produk keuangan syariah antarnegara (Iqbal & Molyneux, 2016).

Tantangan teoritis lainnya adalah integrasi ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional global. Dalam praktiknya, ekonomi syariah sering kali harus beroperasi di bawah kerangka ekonomi kapitalis yang menekankan pada efisiensi dan profit, sehingga menjaga kemurnian prinsip syariah menjadi lebih sulit. Diperlukan pendekatan integratif yang mampu menjaga nilai-nilai syariah tanpa kehilangan daya saing dalam ekonomi global (Chapra, 2016).

- **Tantangan Praktis**

Dari sisi praktis, kurangnya kesadaran dan literasi ekonomi syariah masih menjadi persoalan mendasar. Banyak umat Islam belum memahami secara komprehensif prinsip-prinsip ekonomi syariah dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Antonio, 2001). Rendahnya tingkat literasi ini menyebabkan partisipasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah belum optimal.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur ekonomi syariah juga menjadi kendala dalam implementasi konsep keseimbangan. Lembaga keuangan, pasar modal, serta instrumen investasi syariah masih kalah dalam hal kapasitas dan jangkauan dibandingkan sistem konvensional. Hal ini diperburuk dengan adanya dualisme

sistem hukum di beberapa negara Muslim, di mana hukum syariah dan hukum positif nasional sering kali berseberangan, menimbulkan ketidakpastian regulasi.

Tantangan lain yang cukup serius adalah fenomena “*syariah washing*”, yaitu praktik di mana lembaga keuangan menggunakan label syariah secara simbolik tanpa benar-benar menerapkan substansi prinsip-prinsip Islam. Praktik ini dapat menggerus kepercayaan publik dan mencederai esensi penerapan ekonomi syariah yang berkeadilan dan beretika (El-Gamal, 2006).

- **Tantangan Pengembangan**

Dalam konteks pengembangan, inovasi produk menjadi kebutuhan mendesak agar ekonomi syariah dapat bersaing secara global tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Inovasi diperlukan untuk menghadirkan instrumen keuangan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi modern, sekaligus menjaga nilai keseimbangan antara profit dan kemaslahatan (Hasan & Lewis, 2007).

Selanjutnya, riset dan pengembangan (R&D) dalam bidang ekonomi syariah masih relatif terbatas. Diperlukan lebih banyak penelitian empiris yang mengkaji efektivitas implementasi prinsip keseimbangan serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi. Kajian komparatif antarnegara juga penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dalam penerapan nilai-nilai *maqashid syariah*.

Akhirnya, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan kunci. Masih sedikit tenaga ahli yang memiliki kompetensi ganda: pemahaman mendalam terhadap ilmu syariah serta keahlian dalam ekonomi dan keuangan modern. Oleh karena itu, diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat mencetak profesional ekonomi syariah yang berintegritas, kompeten, dan berwawasan global (Karim, 2010).

Strategi Optimalisasi Implementasi

Agar prinsip keseimbangan (*tawazun*) dapat terimplementasi secara optimal dalam sistem ekonomi syariah, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup aspek regulasi, literasi, inovasi, tata kelola, dan kolaborasi internasional. Strategi ini harus berlandaskan pada *maqashid syariah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*), sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

- **Penguatan Regulasi dan Kebijakan**

Langkah pertama dalam optimalisasi implementasi keseimbangan adalah penguatan regulasi dan kebijakan. Pemerintah dan otoritas terkait perlu menyusun kerangka hukum dan regulasi yang komprehensif untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah secara menyeluruh. Regulasi ini tidak hanya mencakup lembaga keuangan, tetapi juga sektor riil, investasi, dan sosial-ekonomi berbasis syariah (Karim, 2010). Selain itu, pemberian insentif fiskal dan nonfiskal dapat mendorong lembaga dan pelaku usaha untuk mengembangkan produk serta aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah juga perlu menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai, seperti sistem informasi, fasilitas riset, dan lembaga sertifikasi syariah yang terpercaya. Lebih jauh, integrasi ekonomi syariah ke dalam kebijakan ekonomi nasional harus dilakukan agar prinsip keseimbangan menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Untuk menjamin keberlanjutan, diperlukan sistem

pengawasan dan evaluasi yang efektif melalui koordinasi antara otoritas keuangan, lembaga pengawas syariah, dan lembaga riset independen (Chapra, 2016).

- **Peningkatan Literasi dan Edukasi**

Salah satu pilar penting dalam memperkuat implementasi ekonomi syariah adalah peningkatan literasi dan edukasi masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan memasukkan materi ekonomi syariah ke dalam kurikulum pendidikan formal di berbagai jenjang, mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi (Antonio, 2001). Selain pendidikan formal, diperlukan pula program sosialisasi dan kampanye publik yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai keseimbangan dan keadilan dalam ekonomi Islam.

Pelatihan dan sertifikasi bagi para praktisi dan profesional ekonomi syariah perlu digalakkan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman praktis mereka. Pemanfaatan teknologi digital dan media sosial dapat menjadi sarana efektif dalam menyebarkan edukasi dan informasi mengenai produk serta prinsip ekonomi syariah. Selain itu, pembangunan pusat-pusat kajian ekonomi syariah di universitas dan lembaga riset akan memperkuat basis ilmiah dan mendorong pengembangan teori serta kebijakan yang berbasis pada *maqashid syariah* (Hasan & Lewis, 2007).

- **Pengembangan Produk dan Inovasi**

Dalam menghadapi perubahan ekonomi global, pengembangan produk dan inovasi menjadi keharusan bagi lembaga keuangan syariah. Produk-produk keuangan harus dirancang agar inovatif, kompetitif, dan sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus mampu memenuhi kebutuhan ekonomi modern. Pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) berbasis syariah dapat memperluas akses keuangan bagi masyarakat luas, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh layanan keuangan formal (Iqbal & Molyneux, 2016). Lembaga keuangan syariah juga perlu melakukan riset pasar secara berkelanjutan untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen muslim modern. Kolaborasi antara lembaga keuangan, akademisi, regulator, dan pelaku industri menjadi penting untuk menghasilkan inovasi produk yang relevan. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat tumbuh sebagai sistem yang adaptif dan berkelanjutan tanpa kehilangan nilai spiritualitasnya (El-Gamal, 2006).

- **Penguatan *Governance* dan Pengawasan**

Optimalisasi implementasi prinsip keseimbangan juga memerlukan penguatan tata kelola (*governance*) dan sistem pengawasan. Diperlukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen, kompeten, dan berintegritas tinggi untuk memastikan seluruh aktivitas lembaga keuangan berjalan sesuai prinsip syariah. Audit syariah yang ketat dan berkala juga harus dilakukan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga (Dusuki & Abdullah, 2024). Selain itu, lembaga keuangan syariah wajib menerapkan mekanisme penanganan pengaduan (*complaint handling*) yang efektif dan transparan, agar hak-hak nasabah terlindungi. Penegakan disiplin melalui pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran prinsip syariah juga penting untuk menjaga kredibilitas sistem ekonomi syariah. Dengan tata kelola yang baik, nilai-nilai keseimbangan dan keadilan dalam Islam dapat terjaga dalam setiap aktivitas ekonomi.

- **Kolaborasi Internasional**

Terakhir, strategi optimalisasi implementasi konsep keseimbangan memerlukan kolaborasi internasional antarnegara muslim dan lembaga global. Upaya ini meliputi harmonisasi standar internasional dalam keuangan dan perbankan syariah agar tercipta keseragaman prinsip dan praktik (Hasan & Lewis, 2007). Pertukaran *best practices* dan kerja sama riset lintas negara dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperkaya model penerapan ekonomi syariah yang efektif. Selain itu, pembentukan platform kerja sama global dan forum advokasi internasional dapat memperkuat posisi ekonomi syariah dalam tatanan ekonomi dunia. Kolaborasi lintas negara juga akan memperluas pasar, meningkatkan investasi syariah, dan mempercepat adopsi teknologi serta inovasi yang berorientasi pada nilai keseimbangan (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Conclusion

Pertama, konsep keseimbangan (*tawazun*) merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi syariah yang mencakup berbagai dimensi, yaitu keseimbangan antara material dan spiritual, individu dan sosial, produksi–distribusi–konsumsi, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, serta hak dan kewajiban. Keseimbangan ini bukan sekadar konsep filosofis, tetapi juga menjadi prinsip operasional yang terintegrasi dalam seluruh aspek sistem ekonomi Islam.

Kedua, *maqashid syariah* memberikan kerangka komprehensif dalam mengimplementasikan prinsip keseimbangan dalam ekonomi. Lima prinsip utama *maqashid* (hifzh ad-din, hifzh an-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh an-nasl, dan hifzh al-mal) berfungsi sebagai parameter untuk menilai apakah suatu aktivitas ekonomi telah mencapai tujuan syariah, yaitu kemaslahatan (*maslahah*) umat manusia. Selain itu, hierarki kebutuhan dalam *maqashid* (daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat) menjadi pedoman dalam menentukan prioritas alokasi sumber daya ekonomi.

Ketiga, implementasi konsep keseimbangan dalam sistem ekonomi syariah diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti larangan riba, sistem zakat, larangan monopoli dan penimbunan, sistem warisan yang adil, serta prinsip produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Mekanisme tersebut dirancang untuk mencegah konsentrasi kekayaan, eksploitasi ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Keempat, konsep keseimbangan dalam ekonomi syariah sangat relevan dalam menjawab berbagai permasalahan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, materialisme berlebihan, dan ketidakstabilan sistem keuangan. Prinsip seperti redistribusi melalui zakat, larangan spekulasi berlebihan, orientasi pada sektor riil, serta integrasi nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi menawarkan alternatif menuju sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kelima, meskipun memiliki landasan teoritis yang kuat, implementasi konsep keseimbangan dalam ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara teoritis maupun praktis. Tantangan tersebut meliputi kebutuhan akan interpretasi kontekstual, standarisasi internasional, rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta dualitas sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan literasi, pengembangan produk inovatif, penguatan tata kelola (*governance*), serta kolaborasi internasional.

Beberapa rekomendasi dapat diberikan kepada berbagai pihak dalam pengembangan dan implementasi prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah.

Bagi akademisi dan peneliti, perlu penguatan kajian empiris melalui penelitian mendalam terkait penerapan prinsip keseimbangan dalam berbagai konteks ekonomi syariah. Ke depan,

penelitian diharapkan mampu mengembangkan model kuantitatif untuk mengukur tingkat keseimbangan, melakukan studi komparatif antar lembaga, serta mengkaji praktik terbaik dari berbagai negara. Selain itu, pengembangan kerangka teoritis yang kontekstual penting agar *maqashid syariah* tetap relevan dengan dinamika ekonomi modern.

Bagi praktisi dan lembaga keuangan syariah, prinsip keseimbangan dan *maqashid syariah* perlu diintegrasikan ke dalam strategi dan operasional. Produk yang dikembangkan tidak hanya memenuhi aspek formal syariah, tetapi juga mencerminkan nilai kemaslahatan dan keadilan. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, inovasi berkelanjutan, serta penguatan budaya organisasi berbasis nilai Islam juga menjadi hal yang penting.

Bagi regulator dan pembuat kebijakan, diperlukan regulasi yang komprehensif dan berbasis *maqashid syariah*, tidak sebatas kepatuhan teknis. Kebijakan ekonomi perlu memberikan insentif bagi lembaga yang menerapkan prinsip keseimbangan secara menyeluruh, serta memperkuat infrastruktur pendukung seperti sertifikasi halal, lembaga penjamin syariah, dan pusat riset. Integrasi ekonomi syariah dalam kebijakan makro dan kerja sama internasional juga perlu ditingkatkan.

Sementara itu, bagi masyarakat, peningkatan literasi ekonomi syariah menjadi kunci. Masyarakat diharapkan aktif memahami dan menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari konsumsi yang adil, praktik bisnis yang jujur, hingga partisipasi dalam zakat, infak, dan wakaf. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan praktik ekonomi syariah penting untuk menjaga akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong ekonomi syariah yang berkeadilan.

References

- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Antonio, M. S. (2001). *BANK SYARIAH: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2020). *Sistem Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Bank Indonesia Institute.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bank Indonesia . (2022). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*. Obtido de <https://share.google/Ac0REPpbA09YUrvRR>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Islamic Economics: An Islamic Perspective*. Kube Publishing Ltd.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design*. Los Angeles: SAGE Publications, Inc.

- Dusuki , A. W. (2008). Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 132–148.
- Dusuki , A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The Framework of Maqasid al-Shari'ah and its Implication for Islamic Finance. *ICR Journal* .
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2024). Maqasid al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *AJIS (American Journal Of Islam and Societ)*.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Haneef, M. A., & Barom, M. N. (2019). Maqasid al-Shariah and the Real Economy: The Case of Islamic Finance. *Intellectual Discourse*, 65–88.
- Hasan , K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Hasan, M., & Dridi, J. (2010). The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study. *IMF Working Paper* .
- Iqbal, M., & Molyneux , P. (2016). *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance, and Prospects*. London : Palgrave Macmillan.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.
- Ishaqi, A. M. (24 de September de 2024). Kredit UMKM Industri Nonbank per Juli 2024, Leasing Paling Jumbo. Obtido de <https://finansial.bisnis.com/>: <https://finansial.bisnis.com/read/20240924/89/1801964/kredit-umkm-industri-nonbank-per-juli-2024-leasing-paling-jumbo>
- Kahf, M. (2007). *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Obtido de www.kneks.go.id.
- Krippendorff, K. (2022). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Los Angeles : SAGE Publications, Inc.
- Manzur, I. (1990). *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Sadir.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Naqvi, S. N. (1981). *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Nasr, S. H. (1996). *Religion and the Order of Nature*. New York: Oxford University Press.
- Otoritas Jasa Keuangan . (2024). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2023*. Obtido de <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2023.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Siaran Pers: Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024*. Obtido de <https://www.ojk.go.id/>.

- Pew Research Center. (2015). *The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050*.
Obtido de https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/?gad_source=1&gad_campaignid=22167908283&gbraid=0AAAAA-ddO9EWHpvawl164PNjnEduGzvzo&gclid=Cj0KCQjw9JLHBhC-ARIsAK4PhcqibikIpMLAsvnFN3XKEKosPa2D2qjme6hhAO9tyg_k_ebs_ix3vy8aAojUEA
- Qaradhawi, Y. A. (1995). *Fiqh al-Anlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhaw' al-Qur'an wa as-Sunnah*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Santoso, I. R. (2016). *EKONOMI ISLAM*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Shatibi, A. I. (2005). *Al-Muwafaqat fi ushul al-Shari'ah*. Dar al Kutub al Ilmiyyah.
- Shofiyah, Z., Rofiqoh, R., Faishol, M., Muttaqin, M. K., Sholihah, N. R., Rahayuningsih, E., . . . Patih, H. (2025). *Konsep Dasar Ekonomi Syariah*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Siddiqi, M. N. (2006). *Economics: An Islamic Approach*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Simamora, N. (2024). *Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah ke Sektor UMKM Meningkat pada Kuartal II-2024*.
Obtido de [https://keuangan.kontan.co.id/:
https://keuangan.kontan.co.id/news/penyaluran-pembiayaan-bank-syariah-ke-sektor-umkm-meningkat-pada-kuartal-ii-2024](https://keuangan.kontan.co.id/:https://keuangan.kontan.co.id/news/penyaluran-pembiayaan-bank-syariah-ke-sektor-umkm-meningkat-pada-kuartal-ii-2024)
- Syatibi, A. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia .